



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.

## Pasal 2

APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.962.358.368.519,00 bertambah sebesar Rp92.229.900.190,00 sehingga menjadi Rp2.054.588.268.709,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 1.890.486.277.894,00	
b. Berkurang	<u>Rp (6.841.251.730,00).</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.883.645.026.164,00	
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp 1.949.350.917.532,00	
b. Bertambah	<u>Rp 103.990.031.715,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.053.340.949.247,00	
Total surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (169.695.923.083,00).	
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 71.872.090.625,00	
2) Bertambah	<u>Rp 99.071.151.920,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 170.943.242.545,00	
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 13.007.450.987,00	
2) Berkurang	<u>Rp (11.760.131.525,00).</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.247.319.462,00	
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 169.695.923.083,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00	

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 263.182.247.894,00	
2) Bertambah	<u>Rp 8.574.831.822,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 271.757.079.716,00	
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.564.864.630.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (23.064.922.552,00).</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.541.799.707.448,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 62.439.400.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 7.648.839.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 70.088.239.000,00	

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- |                                       |           |                         |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula                             | Rp        | 40.910.000.000,00       |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp</u> | <u>4.924.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp        | 45.834.000.000,00       |
- b. Retribusi daerah
- |   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp        | 9.083.541.050,00      |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp</u> | <u>147.412.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp        | 9.230.953.050,00      |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp        | 15.655.700.000,00       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>3.978.082.917,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp        | 19.633.782.917,00       |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp        | 197.533.006.844,00       |
| 2) Berkurang   | <u>Rp</u> | <u>(474.663.095,00).</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp        | 197.058.343.749,00       |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |           |                             |
|--|-----------|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp        | 1.419.080.263.000,00        |
| 2) Berkurang                                       | <u>Rp</u> | <u>(37.992.078.219,00).</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp        | 1.381.088.184.781,00        |
- b. Transfer antar daerah
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp        | 145.784.367.000,00       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp</u> | <u>14.927.155.667,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp        | 160.711.522.667,00       |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp        | 0,00                  |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp</u> | <u>571.300.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp        | 571.300.000,00        |

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	62.439.400.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.077.539.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	69.516.939.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp	1.292.191.254.489,00
2) Bertambah	Rp	<u>81.715.458.961,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.373.906.713.450,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	239.836.719.621,00
2) Bertambah	Rp	<u>26.230.693.952,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	266.067.413.573,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	13.600.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(4.895.671.198,00).</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	8.704.328.802,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	403.722.943.422,00
2) Bertambah	Rp	<u>939.550.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	404.662.493.422,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	745.159.846.448,00
2) Berkurang	Rp	<u>(27.340.918.784,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	717.818.927.664,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	440.303.600.768,00
2) Bertambah	Rp	<u>105.577.624.373,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	545.881.225.141,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	95.589.819.773,00
2) Berkurang	Rp	<u>(2.850.268.478,00).</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	92.739.551.295,00

d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	11.137.987.500,00
2) Bertambah	Rp	<u>6.329.021.850,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	17.467.009.350,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	9.000.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	68.678.977.062,00
2) Bertambah	Rp	<u>15.217.225.320,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	83.896.202.382,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	87.046.452.290,00
2) Bertambah	Rp	<u>5.812.426.700,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	92.858.878.990,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	74.426.892.800,00
2) Berkurang	Rp	<u>(228.130.500,00).</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	74.198.762.300,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	9.659.397.469,00
2) Berkurang	Rp	<u>(3.866.827.568,00).</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.792.569.901,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	25.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>296.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	321.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	13.600.000.000,00
b. Berkurang	Rp	<u>(4.895.671.198,00).</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	8.704.328.802,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 5.264.500.000,00

2) Bertambah Rp 410.900.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 5.675.400.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 398.458.443.422,00

2) Bertambah Rp 528.650.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 398.987.093.422,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 71.872.090.625,00

2) Bertambah Rp 99.071.151.920,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 170.943.242.545,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 13.007.450.987,00

2) Berkurang Rp (11.760.131.525,00).

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 1.247.319.462,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula Rp 71.872.090.625,00

2) Bertambah Rp 99.071.151.920,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 170.943.242.545,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 11.807.450.987,00

2) Berkurang Rp (11.807.450.987,00).

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp 0,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 1.2000.000.000,00

2) Bertambah Rp 47.319.462,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 1.247.319.462,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;



8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.


Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. AL KHADZIQ



Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
HARY AGUNG PRABOWO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-208/2021)